



STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
 Nomor : *249* /PTM63.R/SK/Q/2021

Tentang

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- a. SOP Pelayanan Kegiatan
 - b. SOP Pembukaan dan Penutupan Prodi Baru
- Kedua** :
- Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
 06 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
 NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.04

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>

	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/D.04	6 Juli 2021	0	2 dari 14

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.04

06 Juli 2021

I

3 dari 13

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dalam mengendalikan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran di UMPR yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMPR melalui LP3MPT



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.04

06 Juli 2021

I

4 dari 13

	menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan kepala program studi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. LP3MPT d. LPP e. Dekan Fakultas f. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh UMPR dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, <i>team teaching</i>, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa. c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan: 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	5 dari 13

- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
- h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- i. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di UMPR dengan alasan yang sah.



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.04

06 Juli 2021

I

6 dari 13

	j. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari UMPR ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UMPR yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. UMPR menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i>. b. UMPR memiliki pedoman pengembangan kurikulum. c. UMPR memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. d. UMPR memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. e. UMPR menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester. h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	7 dari 13

dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan UMPR harus membentuk *team teaching*.
- k. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Prodi UMPR menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua Prodi UMPR mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- r. Ketua Prodi UMPR harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (*content*) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- s. Ketua Prodi UMPR harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- t. LP3MPT dan GKM Fakultas harus membuat instrumen monitoring



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	8 dari 13

	perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan. u. Ketua Prodi UMPR melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester. v. Ketua Prodi UMPR memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi. w. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala. x. Setiap pengelola unit wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra UMPR secara realistis dan melaporkannya. y. Ketua Prodi UMPR wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester. z. Setiap Lembaga, UPT, prodi UMPR harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tata kelola yang baik. b. Melakukan pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. c. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pembelajaran (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan). d. UMPR mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika. e. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.
7. Indikator	



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.04

06 Juli 2021

I

9 dari 13

Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Ketersediaan kebijakan UMPR tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan UMPR tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator
	Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum UMPR yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Pedoman pengembangan kurikulum UMPR memuat 100% kriteria indikator
	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum UMPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum UMPR mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator
	Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman UMPR yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UMPR memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	10 dari 13

		kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	UMPR memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara <i>on-line</i> .
	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	11 dari 13

		pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.
	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
	Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
	Keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
	Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
	Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi
	Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/ semester
	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
	Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	1 minggu sebelum input KRS
	Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester
	Indikator Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Target Capaian
	Ketersediaan kebijakan UMPR tentang Kurikulum MBKM	Kebijakan UMPR tentang pengembangan kurikulum MBKM
	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum MBKM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum UMPR mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	12 dari 13

	kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	
	Ketersediaan laporan hasil belajar/kegiatan	100% tersedia dokumen laporan
	Keterlaksanaan presentasi hasil belajar/kegiatan	1 kali di akhir kegiatan
	Ketersediaan panduan pembuatan laporan kegiatan akhir MBKM	100%
	Adanya survei online sebagai bahan evaluasi kegiatan MBKM	1 kali di akhir kegiatan
	Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%
	Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu
	Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤ 10 mahasiswa
	Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: - SOP Pelayanan Kegiatan - SOP Pembukaan dan Penutupan Prodi Baru - Buku Panduan Akademik - SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - Pedoman Pengembangan Kurikulum - Formulir terkait pengelolaan pembelajaran	
9. Referensi	- UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan - Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal	



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.04	06 Juli 2021	I	13 dari 13

	Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu j. Statuta UMPR Tahun 2014 k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 l. Renop UMPR Tahun 2019-2023 m. Kebijakan SPMI UMPR n. Manual SPMI Pengelolaan Pembelajaran UMPR
--	--